

KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Sahnan Rangkuti

Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa
ayahrizki60@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to provide a clear picture of consumption in the Islamic economy. The method used in this research is document method or library research. The intended consumption is consumption that leads Muslims to the victory / victory of al-Falah. Al-falah for the world and the hereafter. Islam greatly distinguishes between needs and desires. Need is the desire of humans to get something they need in order to maintain their survival and carry out their functions. Al-Ghazali stressed the importance of intention to consume so as to make consumption a worship. Consumption is done in order to get closer to Allah SWT. The purpose of Islamic consumption is to fulfill needs and not fulfill satisfaction / desires. In an effort to achieve this need, it is one of the obligations in religion. In terms of fulfilling this need, it should not be separated from the concept of mashlahah. The consumption in Islam as explained in the Hadith of the Prophet Muhammad, whose meaning is; "The assets that you have are what you eat and what you have infested." Therefore, the mathematical equation becomes: $Y = (C + Infak) + S$.

Keywords: Consumption, needs, wants, mashlahah

A. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dimana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Seseorang yang sedang membutuhkan makan karena perutnya yang lapar akan mempertimbangkan beberapa keinginan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Yang menjadi masalah adalah apabila keinginan tersebut berkembang pada pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan mubazir. Maka keinginan inilah yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dan disangsikan nantinya pemuasan kebutuhan tersebut terdorong menjadi suatu gaya hidup yang menggelincirkan manusia kedalam perilaku *israf* dan *tabdzir*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah : *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka*

tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan (25): 67)

Pembahasan tentang konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka syariah. Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam (Muhammad 2004:152). Islam sangat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Menurut al-Ghazali kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga menjadikan konsumsi sebagai ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT (Nasution 2006:69). Sedangkan Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan, pemenuhan kepuasan dalam

ekonomi Islam merupakan suatu norma yang tidak terikat dengan dan disanjung oleh peradaban material, tetapi berdasar norma-norma tertentu yang digagas oleh ajaran Islam (Siddiqi 1991:95). Hasan al-Banna menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan yang bersifat abstrak, yaitu pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah (al-Banna 1997:387-409).

Tujuan daripada konsumsi Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan. Dalam upaya pencapaian memenuhi kebutuhan inilah yang merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ini hendaknya tidak terlepas dari konsep *mashlahah*. Banyak teori-teori tentang konsumsi, namun tidak ada yang menghubungkannya dengan konsep *mashlahah* kecuali Islam. Kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan *dlaruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* hendaklah dapat menjaga terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan terjaganya lima hal tersebut, insya Allah tidak akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan Pustaka (Library Research) yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dokumen, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Ada beberapa pendapat tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut M. Abdul Mannan, konsumsi dikendalikan atas lima prinsip, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) prinsip kebersihan, (c) prinsip kesederhanaan (d) prinsip kemurahan hati, (5) prinsip moralitas (Mannan 1997:45-50). Kelima

prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Sedang menurut Yusuf al-Qardhawi, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam adalah: (a) menjauhi sikap kikir dan mendayagunakan harta dalam kebaikan, (b) memerangi kemubaziran dalam berkonsumsi, dan (c) bersikap sederhana dalam berkonsumsi (al-Qardhawi 1997:138-166).

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam ini dibahas dan disimpulkan dalam poin-poin dibawah ini.

1.1 Konsep Islam Tentang Kebutuhan dan Keinginan

Jika menggunakan teori konvensional, kebutuhan dan keinginan tidak dapat dipisahkan. Dimana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi sempurna. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

Disisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Ketika seseorang membangun suatu rumah ia menginginkan adanya warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, ruangan yang luas dan lain-lain. Kesemuanya itu belum tentu menambah fungsi suatu rumah tinggal, namun akan memberikan suatu kepuasan bagi pemilik rumah. Keinginan terkait dengan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu barang atau jasa, dan hal ini bersifat subjektif.

Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa diartikan sebagai berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*).

Konsep konsumsi dalam pandangan Islam jelas sangat berbeda dengan konsep gaya hidup Hedonisme yang memandang bahwa manusia yang bijak dan rasional adalah yang terbebas dari larangan, kesenangan dan kesejahteraan hidupnya tampak dengan banyaknya perilaku konsumsi yang dilakukan, sangat bertentangan dengan sistem nilai moralis. Sedangkan konsep konsumsi Islam adalah mengedepankan prinsip moralitas, tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberi makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan, dan menyatakan terima kasih setelah makan.

1.2 *Mashlahah* dalam Konsumsi

Dalam mengkonsumsi suatu barang, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan konsumen adalah untuk mendapatkan kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa yang dikonsumsi didasarkan kepada kriteria kepuasan. Timbul pertanyaan, apakah barang yang dikonsumsi dan memuaskan tersebut membawa manfaat atau kebaikan? Kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang tersebut, maka dapatlah barang tersebut dikonsumsi. Apabila ada anggaran, maka tidak ada yang menghalanginya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sikap ini jelas akan menafikan pertimbangan kepentingan orang lain, atau aspek lain seperti unsur kehalalan.

Perilaku konsumsi seperti diatas tentu saja tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam akan lebih mempertimbangkan masalah daripada utilitas. Diharamkan bagi setiap muslim hidup dalam keadaan berlebihan, sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Konsumen cenderung tentu saja akan memilih barang dan jasa yang memberikan masalah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Kegiatan konsumsi

dilandasi keyakinan bahwa ada kehidupan pembalasan yang adil di akhirat. Perilaku konsumsi akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsinya ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan psikis dan psikis. Disisi lain ia akan mendapatkan berkah ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang diharamkan syariat Islam. Mengkonsumsi barang yang halal merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya konsumen tidak akan mengkonsumsi barang/jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengkonsumsi barang yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya diyakini akan mendapat siksa Allah di akhirat. Jadi mengkonsumsi barang yang haram akan mendapatkan berkah yang negatif. Jadi seorang muslim akan mengkonsumsi suatu barang/jasa untuk mendapatkan kedua unsur diatas, yaitu kepuasan psikis dan berkah sekaligus. Sesuai dengan firman Allah yang artinya :”*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan sukurlah nikmat Allah, jika hanya kepadanya kamu menyembah.*” (QS. An-Nahl:114). Kalimat halal lagi baik dalam ayat diatas mengandung tuntutan kepada kewajiban untuk menjauhi cara-cara yang tidak halal dalam memperoleh makanan dan minuman yang baik dan bersih atau menggunakannya pada hal-hal yang haram atau bisa menimbulkan keharaman (Bablili 1990:66).

Masalah dalam mengkonsumsi tentu saja terkait dengan *income* (pencarian rezeki) dan *expenditure* (pengeluaran). Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut jauh sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus bekerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses pencarian rezeki harus dilalui dengan proses yang halal dan legal. Sebelum akhirnya dibelanjakan dengan cara yang baik pula. Secara kualitas, pemasukan (*income*) seseorang haruslah

diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Demikian juga pengeluaran (*expenditure*) haruslah membelanjakannya untuk hal-hal yang halal dan baik. Sedang secara kuantitas, Islam memotivasi umatnya agar mencari rezeki yang banyak agar bisa mencukupi kebutuhan pokok dasarnya, terlebih lagi agar bisa mencukupi kebutuhan kebutuhan dasar orang lain. Untuk pengeluaran, Islam melarang umatnya bersikap kikir ataupun boros dalam membelanjakan hartanya, walaupun untuk barang yang halal dan baik. Karena bila berlebihan akan menjadi masuk area yang haram.

Pemasukan dan pengeluaran haruslah diatur oleh suatu anggaran dengan perhitungan yang cermat. Pencarian rezeki haruslah berimplikasi kepada pada label halal dan haram. Haram artinya terlarang, dan jangan dilakukan. Sedangkan halal berarti berimplikasi kepada keberkahan. Sedang pengeluaran terbagi menjadi pengeluaran wajib dan tidak wajib. Pengeluaran wajib terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan amal kebajikan untuk orang lain. Sedang pengeluaran tidak wajib umpamanya adalah tabungan atau simpanan. Pengeluaran wajib yang sifatnya konsumtif haruslah dikeluarkan dengan sehemat mungkin Sifat konsumerisme harus dihilangkan karena akan mencerminkan pemborosan. Menurut Monzer Kahf, konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah Israf (pemborosan) atau tabdzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta yang berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah (Kahf 1995:28). Pengeluaran tidak wajib bisa juga dalam bentuk investasi yang gunanya adalah antara lain; pertama, memberikan rezeki seluas mungkin bagi anggota masyarakat, kedua, memelihara dan menumbuhkembangkan harta, ketiga, melindungi kepentingan anggota masyarakat (Huda 2008:10).

Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan. Secara Matematis ditulis :

$$Y = C + S$$

Dimana : Y = Pendapatan
C = konsumsi
S = tabungan

Adapun konsumsi dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, yang maknanya adalah; “*Harta yang kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan.*” Oleh karena itu, persamaan matematisnya menjadi :

$$Y = (C+Infak) + S$$

Dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = FS + S$$

Dimana : Y = pendapatan
FS = C + Infak
FS = Final Spending di jalan Allah

Hal ini akan memudahkan kita dalam menggunakan teori konsumsi secara grafis, yaitu memaksimalkan fungsi utilitas (*utility function*) dengan garis pendapatan tertentu (*budget line*), atau meminimalkan *budget line* dengan *utility function* tertentu.

1.3 Maqasid Syariah dalam Konsumsi

Telah dijelaskan diatas bahwa *final spending* adalah konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasikan duniawi untuk menjaga berbagai macam kebutuhan *dlaruriyat*. Lebih jauh lagi, manfaat dari konsumsi itu sendiri adalah penjagaan terhadap eksistensi agama (al-din), kehidupan (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan juga harta benda (al-maal). Sedangkan infak merupakan representasi dari pemenuhan kebutuhan seseorang yang berorientasi kepada akhirat Infak merupakan tabungan pahala disisi Allah, yang ketika frekwensinya kegiatannya naik maka akan menaikkan keberkahan dalam harta seseorang. Untuk mengaplikasikan Maqasid

Syariah dalam final spending haruslah dipahami terlebih dahulu:

1.3.1 Pemenuhan Dlaruriyat

Dalam konsep maqasid syariah, pemenuhan kebutuhan seseorang haruslah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dlaruriyat terlebih dahulu. Jika kebutuhan dlaruriyat ini tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada seseorang, Karena kebutuhan dlaruriyat ini harus senantiasa dijaga. Setelah kebutuhan dlaruriyat ini terpenuhi barulah bisa memenuhi kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyat.

Pemenuhan kebutuhan dlaruriyat ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia. Allah pernah melukiskan kesejahteraan surgawi dalam peringatan Allah kepada Adam yang tertera dalam Alquran yang artinya sebagai berikut:

Maka Kami berkata: *"Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"* (QS. Thaha (20): 117 – 119).

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang distilahkan dengan tidak lapar, tidak dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di surga. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama bagi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa kesejahteraan yaitu ketika terhindar dari rasa takut terhadap kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, dan lain-lain.

Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, haruslah ada suatu sasaran yang harus dicapai. Diantaranya meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, misalnya makanan, perumahan, kesehatan, perlindungan (Todaro 1983:128).

Pemenuhan dlaruriyat tersebut haruslah tetap dalam kapasitas yang seimbang (*al-tawazun*), tidak boleh berlebih-lebihan dan bakhil (*al-bukhl*). Karena ajaran Islam selalu mengutamakan keseimbangan dan memerangi segala hal yang berlawanan dengan hal diatas. Ketika seseorang memperoleh *income* dengan cara yang halal dan sah, kemudian membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan *dlaruriyat*, maka hal ini telah sesuai dengan *maqasid syariah* apabila didalam pembelanjaan berada dalam skala *tawazun* dan diniatkan untuk beribadah Kepada Allah SWT.

Demikian juga dalam pemenuhan barang tahsiniyat, walaupun seseorang sanggup untuk memperoleh barang-barang kebutuhan tersier hendaklah terlebih dahulu meneliti kehidupan masyarakat sekelilingnya. Tidak mungkin seorang Muslim hidup bermewah-mewah ditengah-tengah masyarakat yang serba kekurangan. Sebab perbuatan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan fitnah (Lubis 1999:25-27).

1.3.2 Konsumsi Berorientasi Akhirat

Islam mengajarkan pola konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Didalam ajaran Islam dikatakan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Maka menyelamatkan jiwa satu manusia saja sama dengan menyelamatkan jiwa seluruh manusia.

Perintah membelanjakan uang di jalan Allah tercantum dalam Alquran dan bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak terdapat dalam Alquran dalam surat al-Baqarah (2): 3, An-Nisa (4): 39, al-Anfal (8): 2-4 dan al-Syura (42): 38. Dalam beberapa ayat juga juga ditemukan bahwa yang dinafkahkan adalah sebagian rezeki Allah. Artinya, yang dinafkahkan itu hanyalah sebagian, sedang sebagian lain disimpan atau diinvestasikan. Hal ini serupa dengan yang dilakukan nabi yang menyimpan sebagian pangan untuk kebutuhan keluarganya selama setahun. Para sahabat nabi pernah bertanya

kepada nabi tentang jumlah nafkah (infak), yang harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat al-Baqarah (2): 219, yaitu berpatokan kepada kalimat al-Afwu, yang berarti apa-apa yang melebihi kebutuhan kita. Hal ini ditegaskan oleh al-Qhardawi karena tidak ada sedekah kecuali apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, Islam membelanjakan hartanya tidak boleh melampaui batas. Aturan ini ditetapkan agar ia dan keluarganya dapat hidup serba cukup dan tidak mengemis kepada orang lain. Sebaik-baik sedekah yaitu dari harta yang berlebih (al-Qhardawi 1995:203).

IV. KESIMPULAN

- Dalam konteks konsumsi, konsep mashlahah sangat tepat diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan dlaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Masing-masing tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, yaitu penjagaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda (maqhasid syariah). Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal diatas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

- Dengan berpegang kepada prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam, maka tujuan hidup seorang Islam tentu saja akan tercapai, yaitu tujuan mendapatkan berkah.

- Kebutuhan tahsiniyat tidak akan diperhatikan jika dengan memenuhinya dapat mengganggu kebutuhan hajiyat. Demikian pula halnya dengan kebutuhan hajiyat tidak akan dipenuhi apabila dengan memenuhinya berdampak buruk atau mengganggu kebutuhan dlaruriyat.

- Pembagian atau pengalokasian sumber daya dan kemampuan disesuaikan dengan tingkatan prioritas kebutuhan yang sebenarnya (hakiki) yang berlaku umum pada setiap individu masyarakat dan bukan didasari pada harga-harga permintaan yang hanya mampu dipenuhi oleh masyarakat bertaraf pendapatan tinggi (orang kaya) saja.

Bablili, Mahmud, Muhammad, *Etika Bisnis: Study Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, terjemahan Rosihan A.Gani, Solo: CV Ramadhani, 1990 M.

Al-Banna Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Intermedia, 1997 M.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, Penerjemah : H. Asmuni Solihan Zamakhsari Lc, Editor Muhammad Ikhsan, Lc. Cet. 1. Jakarta: Khalifa, 2006.

Hasan, Zubair. *Introduction to Microeconomic An Islamic Perspective*. Malaysia: Pearson Malaysia Sdn Bhd., 2006.

Hidayat, Muhammad. *The sharia Economic, Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Huda, Nurul, et al. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam* (Telaah Analitik Terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam), terj. Machnun Husein dari judul aslinya “*The Islamic Economy, Analitical of the functioning of the Islamic System*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

REFERENSI

Karim, Adiwarmar, Azhar. *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991 M

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999 M.

Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Jakarta: Galia Indonesia, 1983.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemah. M. Nastangin, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nasution, Mustafa, Edwin, et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

Al-Qhardawi, Yusuf. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Rahman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumuddin*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Islam*, terjemah Anas